



TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN DAN KEMANDIRIAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENJATUHAN PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA (Suatu Studi Di Pengadilan Negeri Unaaha)

Andri Rubianto, Amir Faisal, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Decision In Criminal
Offences,
Freedom and
Independence of Judges,
Legal Review,
Unaaha District Court

e-mail:

andrirubi09@gmail.com

Corresponding Author:

Andri Rubianto

Received: 23/12/2019

Accepted: 17/01/2020

Published: 28/04/2020



ABSTRACT

This study aims to determine what factors are obstacles for judges in maintaining the freedom and independence of judges in making decisions in criminal cases and what efforts must be made by judges in maintaining the freedom and independence of judges in making decisions in criminal cases. The study was conducted in Unaaha City, precisely at the Unaha District Court Office. This study uses descriptive research because the data obtained in the field are presented descriptively using the empirical normative approach method. Based on the analysis of the data and facts that the author has obtained, the author concludes, among others: a. Factors that are obstacles for judges in maintaining the freedom and independence of judges in making decisions in criminal cases, namely Internal factors, factors that influence the independence of judges in carrying out their duties and authorities that come from within the judge himself. And External Factors are factors that influence the process of administering justice that come from outside the judge, especially related to the judicial system or law enforcement system. b) Efforts that must be made by judges to maintain the freedom and independence of judges in making decisions in criminal cases can be done for the freedom of judges as law enforcers must be linked to: - Accountability, Moral and ethical integrity, Transparency, Supervision (control), Professionalism and impartiality.

I. PENDAHULUAN

Hakim tidak berwenang menafsir dan mencari asas-asas hukum, tetapi ruang gerak terbatas mengucapkan dan menerapkan rumusan Undang-Undang saja. Sekarang keadaan sudah berubah dan berkembang ke arah melepaskan belenggu keterbatasan kewenangan hakim. Ternyata tidak ditemukan lagi kehidupan mutlak *statute law system* yang menempatkan hakim sebagai "penafsir hukum". Di Indonesia, ditinjau dari hukum tata negara lebih cenderung menganut *statute law system*, terbuka seluas-luasnya kebebasan hakim untuk melakukan interpretasi dan mencari asas-asas hukum sesuai dengan perkembangan kesadaran masyarakat. Akan tetapi yang harus

dipegang kaidah, bahwa yurisprudensi menundukkan diri kepada Undang-Undang yang berlaku, dengan kata lain, dalam kaidah umum, Undang-Undang dimenangkan.

Kenyataan dalam praktek, diakui peran dan kewenangan badan-badan peradilan untuk bertindak sebagai "*judge made law*" yang menciptakan, lahirnya yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, namun kedudukan formilnya tetap berada di bawah hukum perundang-undangan. Pengakuan yurisprudensi sebagai sumber hukum, memang dilihat dari sudut teori ilmu hukum secara hirarkis tetap ditempatkan pada urutan di bawah perundang-undangan. Jadi jelas bahwa baik dari sudut ketatanegaraan maupun doktrin ilmu hukum, kedudukan formil Undang-Undang lebih unggul dari yurisprudensi. Fakta dan pandangan sudut hirarkis ini, mengharuskan hakim untuk mendahulukan penerapan Undang-Undang dari yurisprudensi. Apabila dijumpai nilai hukum antara keduanya saling bertentangan, maka hakim mesti menegakkan asas "Undang-Undang dimenangkan dari yurisprudensi".

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga Pasal 24 menyebutkan: *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pemerintahan guna menegakkan hukum dan keadilan.*

- (1). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kehakiman) telah mengatur hakim dan kewajibannya, kedudukan dan pejabat peradilan. Hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah. Didalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Selain itu, Pasal 19 menyebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang". Pasal 3 ayat (1) menyebutkan: "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan".

Perlu dipahami, bahwa hakim sebagai pembuat Undang-Undang melalui keputusannya dan tindakan tersebut adalah tindakan *negative legislative* sedangkan DPR selaku pembuat Undang-Undang dan bersama presiden disebut *positive legislative*.

Mengenai hal ini dapat dijelaskan mengenai kaidah hukum *common law system* dan *statute law sistem*. Di dalam *common law system*, posisi putusan pengadilan yang telah diakui sebagai yurisprudensi merupakan hukum yang tidak dapat diganggu gugat. Putusan pengadilan yang telah diangkat menjadi yurisprudensi "mutlak" meski diikuti oleh putusan peradilan di masa yang akan datang.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, kenyataan dalam praktek, diakui peran dan kewenangan badan-badan peradilan untuk bertindak sebagai "*judge made law*" yang menciptakan, lahirnya yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, namun kedudukan formilnya tetap berada dibawah hukum perundang-undangan. Pengakuan yurisprudensi sebagai sumber hukum,

memang dilihat dari sudut teori ilmu hukum secara hirarkis tetap ditempatkan pada urutan di bawah perundang-undangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum

Hukum dan peraturan perundang-undangan efektif bila telah menjadi perilaku dan tingkah laku warga masyarakat serta situasi dan kondisi. Dalam situasi kondisi ini sangat ditentukan oleh alat penegak hukum terutama hakim dalam pemberdayaan hukum perundang-undangan. Pada situasi tertentu, hukum perundang-undangan tidak efektif untuk diterapkan oleh hakim, kemungkinan karena warga masyarakat tidak ada yang melanggar atau mungkin kalau diterapkan akan meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban masyarakat atau karena political will pemerintah.

Menurut Selo Soemardjan (Soerjono Soekanto, 1989: 55), efektivikasi hukum berkaitan dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum;
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena compliance, identification, intemalization atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya;
- c. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Efektivitas hukum berarti mengkaji tentang berlakunya hukum, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain baik alat penegak hukum maupun kesadaran hukum masyarakat sendiri. Sehubungan dengan itu, jika melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut Achmad Ali yang juga diakui oleh C. G. Howard & R. S. Mumers (Achmad Ali, 2010: 376-378), yaitu:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk Undang-Undang, maka pembuat Undang-Undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan Undang-Undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Masyarakat tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga negara masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipandang dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat masyarakat katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.

Selanjutnya Achmad Ali (2010: 378-379) mengemukakan, bahwa jika yang ingin dikaji adalah efektivitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Jika yang akan masyarakat kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka masyarakat dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) Undang-Undang;
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya;
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall (Achmad Ali, 2010:376) sebagai *sweep legislation* (Undang-Undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Banyaknya dari faktor-faktor ini yang saling terkait erat sebagai contoh, terdapat suatu hubungan erat antara persoalan insentif untuk memastikan invokasi hukum, jenis strategi pemberian sanksi yang diadopsi, serta peran aparat penegak hukum. Hukum modern menggunakan banyak ragam perangsang untuk memastikan efektivitas hukum modern tersebut. Robert Summers (1971) dalam Achmad Ali (2010 : 393 – 394) berpendapat bahwa kebanyakan strategi hukum, melibatkan satu atau lebih dari kelima metode, yaitu :

1. Hukum digunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan-penyelenggaraan swasta, seperti kontrak atau wasiat, yang memerlukan penyandaran pada hukum untuk memastikan manfaat dari penyelenggara-penyelenggara yang bersangkutan. Di sini, karena ada sikap sukarela dan penyelenggaraan-penyelenggaraan tersebut maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban kebanyakan ditetapkan oleh para pihak sendiri dan tidak oleh para pejabat dari sistem hukum yang hanya tetap bersiap untuk memberlakukan (menegakkan) hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diadopsi secara sukarela ini, jika diminta oleh para pihak.
2. Hukum digunakan untuk memulihkan hak atas pengaduan dengan menetapkan hak-hak swasta dan memberikan pemulihan-pemulihan atas pelanggaran-pelanggaran hak yang berlangsung di pengadilan-pengadilan perdata. Di sini, tidak seperti situasinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan swasta, maka kewajiban-kewajiban ditetapkan oleh para pejabat, tetapi keputusan apakah itu akan diberlakukan atau tidak, tetap merupakan keputusan para pihak swasta.
3. Hukum digunakan secara langsung, untuk mengendalikan perilaku melalui ancaman atau penggunaan hukuman seperti dalam hukum pidana. Dalam hal ini, baik penetapan kewajiban-kewajiban hukum maupun penegakkannya, biasanya bergantung pada tindakan aparat negara.
4. Metode-metode 'pemberian fasilitas umum', mendistribusi barang-barang dan jasa-jasa umum kepada kategori-kategori 'penerima' (distribute) tertentu, sebagai contoh, dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, dan mengumpulkan dana untuk melakukan itu melalui perpajakan. Disini, implementasi hukum bergantung pada birokrasi-birokrasi terspesialisasi.
5. Hukum digunakan untuk menetapkan standar-standar bagi kelas-kelas spesifik dari pihak-pihak yang diatur (sebagai contoh, fasilitas umum, organisasi-organisasi bisnis) dan untuk mengatur perilaku mereka melalui perizinan (lisensi) atau beberapa alat pengatur lainnya. Sekali lagi hukum seperti itu biasanya bergantung kepada aparat-aparat terspesialisasi untuk mengawasi pengoperasiannya.

B. Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Moelyatno (2000 : 54), perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Dalam titel II, buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul "*Hukuman*" (*straffen*), tergambar sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana, hanya disebutkan dalam pasal 10 empat macam hukuman pokok, yaitu :

- (1) Hukuman mati ;
- (2) Hukuman penjara ;
- (3) Hukuman kurungan ;
- (4) Denda, dan tiga macam hukuman tambahan, yaitu :
 - (a) Pencabutan hak tertentu ;
 - (b) Perampasan barang-barang tertentu ;
 - (c) Pengumuman putusan hakim. (Wirjo Prodjodikoro, 2012 : 174)

Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringannya tindak pidananya.

Disamping itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18, berbunyi :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka pidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Penjatuhan hukuman merupakan kewenangan hakim dengan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang dilimpahkan di pengadilan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Menurut M. H. Tirtaamidjaja, (1955 : 15), kejaksaan adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu, ia mempertahankan kepentingan masyarakat. lalah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepadanya pulalah, semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan sisi penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusi lebih jauh bahwasanya "*putusan hakim*" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan "*mahkota*" sekaligus "*puncak*" pencerminan "*nilai-nilai keadilan*" ; *kebenaran hakiki* ; *hak asasi manusia* ; *penguasaan hukum atau fakta secara mapan; mempuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalis, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.* (Lilik Mulyadi, 2010 : 129). Bentuk putusan pengadilan sebagai hasil dari proses persidangan perkara pidana, diuraikan sebagai berikut:

1. Putusan pemidanaan atau putusan yang menjatuhkan hukuman tertentu kepada Terdakwa (*veroordeling*).

Terdakwa dipidana/diputus bersalah oleh pengadilan, maka ini berarti: Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan pengadilan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini diatur dalam pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
- (3) Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam hal ini menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan untuk itu. (R. Soenarto Soetodibroto, 2011 : 442)

2. Putusan bebas

Majelis Hakim, maka ini berarti, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Hal ini diatur dalam pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :*"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan maka terdakwa diputus bebas."*

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Majelis Hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka ini berarti: Majelis Hakim yang memeriksa perkara itu berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti dipersidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. (Misalnya: perbuatan itu ternyata adalah perbuatan ingkar janji, dimana seseorang tidak mau menepati membayar hutangnya, atau tidak mau menepati isi perjanjian yang sudah disepakati. Hal-hal semacam ini tidak bisa diselesaikan lewat proses pidana, tetapi melalui jalur perdata yakni dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada pihak-pihak yang bersangkutan). Hal ini diatur dalam pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/ didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Ini memang dianggap persoalan serius dalam proses peradilan, karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah: pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum (misalnya Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Negeri Masohi memiliki wilayah hukum sendiri-sendiri). Jika keberatan itu diterima, maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Hal ini diatur dalam Pasal 148, 149, 150 dan Pasal 151 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi.

Pasal 148 :

- (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.
- (2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya Kejaksaan Negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada Kejaksaan Negeri di tempat Pengadilan Negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- (3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Pasal 149

- (1) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka :
 - a. Ia mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima ;

- b. Tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya perlawanan ;
 - c. Perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera ;
 - d. Dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
 - (3) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
 - (4) Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.
 - (5) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat 94) disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 150

Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi :

- a. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
- b. Jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Pasal 151

- (1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili;
 - a. Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain ;
 - b. Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan;
 - c. Antara dua pengadilan tinggi atau lebih. (2006 : 62-64)

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur

Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur : misalnya ada unsur *nebis in idem*(perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap), matinya terdakwa/terpidana, lewat waktu (*verjaring*), penyelesaian perkara di luar sidang (*afdoeningbuiten proces*) dan delik aduan yang tidak ada pengaduan (Andi Hamzah, 2009 : 69).

C. Hakim Sebagai Pencipta Hukum

Berlandaskan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, serta ketentuan yang digariskan dalam penjelasan Pasal 1 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam penyelenggaraan fungsi kekuasaan kehakiman untuk mengadili suatu sengketa, secara konstitusional hakim berwenang dan dibenarkan bertindak menciptakan hukum. Kewenangan itu dilakukan hakim melalui mekanisme "*judge made law*". Asal hukum yang dicipta itu tidak bersifat peraturan umum, tetapi hanya terbatas mengenai kasus tertentu, apabila dalam konkrit tidak

ditemukan ketentuan yang jelas dan rinci atau apabila kepentingan umum menghendakinya (M. Yahya Harahap, 1992: 141).

Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan peran ideal tersebut diatas, maka hakim dapat melakukan interpretasi dan konstruksi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk diterapkan pada kasus-kasus konkret. Interpretasi adalah upaya menafsirkan perkataan perundang-undangan dengan meyakini bahwa arti yang ditafsirkan itu memang berasal dari Undang-Undang, dalam hal ini, hakim masih tetap berpegang pada bunyi kata-kata dalam perundang-undangan (Achmad Ali, 1988: 85-86). Adapun macam-macam interpretasi yang dapat digunakan untuk menafsirkan perundang-undangan (Antonius Sudirman, 2007: 67) antara lain:

1. Penafsiran secara tata bahasa (*Grammaticale Interpretatie*)
2. Penafsiran secara historis (*Historis atau Rechstheoretis*);
3. Penafsiran sistematis;
4. Penafsiran teologis atau sosiologis;
5. penafsiran resmi (*authentic/officel*);

Sementara itu, Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, (2003: 58-63) mengaskan bahwa ada dua faktor utama yang memengaruhi putusan hakim, yakni faktor internal dan faktor eksternal. *Pertama*, faktor internal, yakni faktor yang memengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi, faktor internal disini ialah segala hal yang berkaitan dengan sumber kualitas manusia (SKM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk angkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim. *kedua*, faktor eksternal, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya intervensi dalam proses peradilan;
- c. Hubungan hakim dengan penegak hukum lain;
- d. Adanya berbagai tekanan;
- e. Faktor kesadaran hukum;
- f. Faktor system pemerintahan (politik).

D. Kebebasan dan Kemandirian Hakim

Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman diberikan otonomi kebebasan. Jangkauan otonomi kebebasan Hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan meliputi

1. Menafsirkan peraturan perundang-undangan;
2. Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum;
3. Mencipta hukum baru apabila menghadapi kekosongan perundang-undangan;
4. Dibenarkan melakukan '*contra legem*', apabila ketentuan suatu pasal perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum;
5. Memiliki otonomi yang bebas mengikuti yurisprudensi.(M. Yahya Harahap, 1998 : 144)

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan terdahulu kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kebebasan hakim mengandung arti adanya pengadilan (kekuasaan kehakiman) yang bebas dan tidak memihak, berdasarkan keadilan dan kebenaran, kebebasan hakim mempunyai 2 sisi :

- a. Terlepas dari pengaruh kekuasaan lain ;

- b. Bebas untuk mempersepsi dan menginterpretasi hukum dan mengadili menurut persepsi dan interpretasinya.

Menurut Sri Soemanti (1995:13) menyatakan bahwa: "Independensi peradilan mengandung arti bahwa didalam melaksanakan peradilan, hakim bebas dari campur tangan kekuasaan yudisial baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat. Seperti pers."

Hakim harus mempunyai kepribadian yang baik. Hal ini menurut Wildan Suyuthi Mustofa (2013 : 166-167), kepribadian hakim dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, maka sifat dan sikap yang ada sebagai kepribadian hakim diawali dengan kewajiban memiliki sifat dan sikap sesuai dengan pandangan hidup dan falsafah negara serta kepribadian bangsa Indonesia ialah Pancasila. Kemudian sifat-sifat dari hakim ditegaskan bahwa hakim harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, adil, bijaksana, dan berkelakuan tak tercela. Adapapun sikap-sikap hakim dijabarkan pula dalam sikap tidak memihak tegas, seperti, sabar, serta memberi teladan yang baik.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Khususnya di Kabupaten Konawe pada instansi Pengadilan Negeri Unaaha. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang menjadi Kendala Bagi Hakim Dalam Menjaga Kebebasan dan Kemandirian Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Dalam Perkara Pidana

Kekuasaan kehakiman dalam praktek diselenggarakan oleh badan-badan peradilan Negara. Adapun tugas pokok badan peradilan negara adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Sebagai institusi yang dibutuhkan masyarakat, usia pengadilan sudah berbilang ribuan tahun, jauh mendahului usia pengadilan modern. Urusan atau pekerjaan mengadili adalah salah satu sekian banyak fungsi yang harus ada dan dijalankan oleh masyarakat, sebagai respon terhadap adanya kebutuhan tertentu. Mengadili adalah pekerjaan yang dibutuhkan untuk membuat masyarakat menjadi tentram, dan produktif. Didalam masyarakat akan selalu muncul persoalan diantara para anggotanya harus diselesaikan.

Persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan akan menjadi gangguan bagi ketentraman dan produktifitas masyarakat. Instrumen yang sudah diadopsi oleh SU PBB pada tahun 1985 tersebut (A/RES/40/32, 29 November 1985 dan NRES/401146, 13 Desember 1985), mengandung isyarat-isyarat sebagai berikut :

1. Negara-negara agar menjamin asas tersebut dalam hukum dan Konstitusinya dan Lembaga-lembaga negara lain-lainnya harus menghormati dan mematuhi kekuasaan kehakiman yang merdeka;
2. Pengadilan harus memutus perkara secara tidak memihak (impartiality), atas dasar fakta dan hukum, tanpa adanya restriksi, pengaruh tidak patut, bujukan (inducement), tekanan, ancaman atau campur tangan, langsung atau tidak langsung atas dasar suatu alasan;

3. Pengadilan mempunyai yurisdiksi terhadap semua issue yuridis dan memiliki wewenang eksklusif untuk memutuskan apakah suatu issue berada dalam kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh UU;
4. Tidak akan ada campurtangan yang tidak pantas dan tak berdasar terhadap proses judicial dan putusan pengadilan;
5. Setiap orang dijamin haknya untuk diadili oleh peradilan sesuai prosedur yang diatur UU;

Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketidakberpihakan Kekuasaan Kehakiman tersebut juga mengandung makna perlindungan bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh lain yang mungkin berasal antara lain dari: Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dan lain-lain. Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman sendiri.

Pengaruh-pengaruh dari pihak yang berperkara, Pengaruh dan tekanan-tekanan masyarakat dan media cetak maupun televisi, baik nasional maupun internasional; dan Pengaruh-pengaruh yang bersifat *"trial by the press."* Kekuasaan hakim yang merdeka dapat mendorong terciptanya putusan pengadilan yang adil. Pengadilan juga dapat digantungkan pada tingkat per lapisan sosial dalam masyarakat, semakin kompleks per lapisan sosial dalam masyarakat semakin besar pula perbedaan nilai – nilai dan kepentingan antara lapisan dalam masyarakat. Pengadilan sudah menjadi institusi untuk melindungi kepentingan golongan yang dominan dengan memaksakan berlakunya berlakunya mempertahankan kedudukan mereka.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka harus didukung pula kemerdekaan atau independensi dari sub-sistem peradilan yang lain seperti penasehat hukum (*lawyer*). Dalam sistem peradilan pidana juga kemerdekaan dari penyidik dan penuntut umum sebagai penegak hukum. Di dalam Code of Conduct for Law Enforcement Officials (GA Res. 34/169, 1979) ditegaskan bahwa *"In the performance of their duty, law enforcement officials shall respect and protect human dignity and maintain and uphold the human rights of all persons"* (Article 2). (Muladi : tt: 41)

Peranan hakim dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sangat besar dan menentukan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Hal tersebut bukan hanya terkait dengan pelaksanaan dari sistem peradilan, tetapi yang utama adalah usaha dari sistem peradilan dalam mencapai tujuannya, yaitu usaha yang rasional dari masyarakat dalam upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan (Muladi : 1995:7).

Oleh karena itu, seorang hakim merasa bahwa kasus-kasus kriminal tidak perlu menyita perhatiannya tetapi Hakim merasa perlu meneliti setiap detail Undang-Undang kriminal tersebut. Dan pengaruh tertentu yang mendorong para hakim itu untuk berusaha mengikuti hukum, secara analitis, apa yang terjadi pada para hakim itu berlangsung melalui dua tahap. Pilihan pertamanya adalah apakah hendak mengikuti "Hukum" atau tidak. Sikap-sikap, nilai, dan konteks sosial menentukan pilihan ini. Pilihan kedua adalah keputusan aktual.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok dibidang Juridisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dan diterima dalam menegakkan hukum dan keadilan melalalui putusan-putusanya.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan *social justice*.

Akan tetapi dalam prakteknya sering kali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan tidak profesional. Oleh karenanya terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian seorang hakim yakni :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi faktor internal di sini adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari recruitment/ seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim. Faktor ini berpengaruh, karena kekuasaan kehakiman secara fungsional dilakukan terutama oleh para hakim.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar dari diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Adapun faktor-faktor eksternal yang berpengaruh meliputi hal-hal sebagai berikut: Peraturan perundang undangan, adanya intervensi terhadap proses peradilan, hubungan hakim dengan penegak hukum lain, adanya berbagai tekanan, kesadaran hukum dan sistem pemerintahan (politik).

Sehubungan dengan itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka didapatkan data-data mengenai Kemandirian Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Lama masa kerja para hakim di kedua Pengadilan Negeri di atas, rata-rata sudah lebih dari 20 tahun, oleh karenanya jika dilihat dari pengalaman dan dalam mengabdikan diri pada profesinya sudah cukup lama. Sehingga tidak mengherankan para hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara relatif sudah sangat banyak.
2. Rasa takut hakim terhadap pengaruh extra yudisial yang datangnya dari tekanan masyarakat dan media dikarenakan merasa dianggap tidak mendukung dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Adanya upaya campur tangan dari pihak-pihak lain dalam peradilan, berdasarkan hasil penelitian sebagian para hakim secara tegas menjawab belum pernah sama sekali, tapi sebagian hakim lain mengakui ada pihak-pihak yang berusaha mempengaruhi proses peradilan, baik yang datangnya dari para pencari keadilan atau pengacaranya, pejabat pemerintah, dan lain-lain. Jika melihat upaya dari mereka adalah dengan secara langsung, yaitu mempengaruhi secara lisan, dengan tertulis melalui surat, datang ke rumah menawarkan fasilitas tertentu berupa uang, barang dan sebagainya serta dengan menggunakan cara mempengaruhi tidak langsung, misalnya hanya sekedar menanyakan perkembangan kasusnya, selanjutnya menitipkan maksud jika kiranya kasusnya supaya dimenangkan atau diringankan pidananya.
4. Pemberitaan-pemberitaan dalam pers maupun dalam kenyataan praktek di lapangan menunjukkan bahwa kebebasan Hakim sebagai penegak hukum masih sering disimpangi, hal mana disebabkan oleh pengaruh pengaruh yang disebutkan diatas dan juga oleh karena

kelemahan pribadi sang Hakim sendiri yang tidak dapat bersikap tegar terhadap pengaruh-pengaruh tersebut atas dirinya.

Dalam hal ini dirasakan betapa pentingnya membangun kemitraan yang simbiotik (*symbiotic partnership*) antara hukum dan ilmu-ilmu sosial atas dasar prinsip saling menghormati (reciprocal influences) dan bukan dalam bentuk peningkatan "*intradisciplinary communication*" yang justru mengurangi "*inter-disciplinary exchanges*" dalam pemikiran. Informasi yang bersumber dari kedua ilmu harus konvergen dan bukan sebaliknya tidak sama dan sebangun (*incongruent*). (Chin and Choi, 1998) (Muladi: Ibid: 45). Dalam kehidupan demokratis, para perancang hukum dan kebijakan publik harus disadarkan bahwa setiap hukum dan kebijakan publik yang diterbitkan akan mempunyai implikasi luas di bidang sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Lebih lanjut dari hasil wawancara dengan para hakim baik di Pengadilan Negeri Unaaha, para hakim tersebut menyatakan bahwa mereka dapat bersikap mandiri, tidak terpengaruh faktor-faktor lain. Meskipun sebagian dari para hakim yang dijadikan responden mengakui bahwa memang ada upaya-upaya dari beberapa pihak yang hendak mempengaruhi atau campur tangan terhadap proses peradilan yang dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi hal itu tidak mempengaruhi kemandirian mereka dalam memutuskan perkara.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri harus pula didukung oleh kekuasaan sub-sistem peradilan lain (penasehat hukum, kepolisian dan kejaksaan) yang juga harus merdeka dan mandiri serta sating menghormati satu sama lain. Demikian pula kekuasaan negara yang lain harus memahami dan menghormati kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu indeks demokrasi.

Mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi yang besar terhadap penegakan hukum yang dilakukan di muka pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, baik birokrat, pengadilan atasan maupun pihak-pihak lainnya, maka proses penyelenggaraan peradilannya dapat berjalan dengan baik dan obyektif. Demikian pula putusan-putusan yang dijatuhkan relatif dapat diterima dan lebih adil bagi para pihak yang berperkara.

Sebaliknya kekuasaan kehakiman yang tidak mandiri dalam proses peradilannya karena pengaruh campur tangan dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, maka putusan-putusan yang dihasilkan cenderung subyektif dan ada unsur keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara.

Meskipun demikian, kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran, dan kehormatan martabat hakim, karena kalau tidak maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung dibawah independensi peradilan, sehingga para hakim yang menyalahgunakan jabatan menjadi sulit tersentuh hukum.

Praktek mafia peradilan terutama "*Judicial corruption*" menjadi semakin sulit diberantas, jika tidak para "hakim Nakal" berlindung pada asas kemandirian atau indenpendensi kekuasaan kehakiman yang diletakan tidak pada tempatnya. Pada pasal 1 UU No. 4 tahun 2004 disebutkan bahwa: "Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakan cv edc pada hukum keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia."

B. Upaya yang harus dilakukan oleh hakim dalam menjaga kebebasan dan kemandirian Hakim dalam penjatuhan putusan dalam perkara pidana

Peran Hakim sebagai agent of change mewujudkan putusan yang benar dan adil maka dituntut bagi seorang Hakim dalam hal ini Hakim Agung untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang baik tidak hanya tergantung pada asas-asas, sistematika perumusan Pasal-Pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dituntut lebih profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Berdasarkan hasil penelitian, Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999.

Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisiil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh -pengaruh internal judisiil didalam menjatuhkan putusan. Dalam hubungan dengan tugasnya sebagai hakim, maka independensi Hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap impartialitas dan profesionalisme dalam bidangnya. Oleh karenanya berdasarkan hasil penelitian upaya yang dapat dilakukan untuk kebebasan Hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan:

- Akuntabilitas
- Integritas moral dan etika
- Transparansi
- Pengawasan (kontrol)
- Profesionalisme dan impartialitas

Tetapi sebaliknya, independensi Kekuasaan Kehakiman itu juga mengandung makna perlindungan pula bagi Hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh -pengaruh dan direktiva yang dapat berasal dari antara lain:

- a. Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dan lain-lain
- b. Lembaga-lembaga internal didalam jajaran Kekuasaan Kehakiman sendiri
- c. Pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara
- d. Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional
- e. Pengaruh-pengaruh yang bersifat "*trial by the press*"

Lazimnya perlindungan-perlindungan tersebut dikaitkan dengan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat "*Contempt of Court*" atau pelecehan / penghinaan terhadap peradilan.

Sehubungan dengan itu, batasan atau rambu-rambu yang harus diperhatikan adalah bahwa pemberitaan-pemberitaan pers haruslah bersifat informatif dan sekalipun mengandung analitis, haruslah dihindari pemberitaan yang sudah bersifat dan mengarah kepada "trial by the press". Dalam kaitan dengan peranan dan fungsi pers ini, haruslah kita pahami bahwa memang dalam penegakan Negara Hukum dibutuhkan adanya pilar atau komponen pers yang bebas tetapi yang juga harus berada dalam rambu-rambu akuntabilitas dan transparansi. Seperti halnya Kekuasaan Kehakiman yang independen, pers juga harus dilindungi terhadap segala macam pengaruh yang dapat mengkerdilkan fungsi pers itu sendiri, sehingga menghalangi kebebasan menyatakan pendapat.

Menurut Sri Soemanti (1995:13) menyatakan bahwa: "Independensi peradilan mengandung arti bahwa didalam melaksanakan peradilan, hakim bebas dari campur tangan kekuasaan yudisial baik kekuasaan eksekutif maupun legislative dan kekuasaan extra yudisial lainnya dalam masyarakat. Seperti pers."

Peranan dan fungsi pers sebagai salah satu lembaga kontrol atau pengawasan merupakan sarana yang strategis didalam proses mewujudkan Negara Hukum, sebab melalui kekuatannya pers dapat dan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat sehingga "social control" dapat terlaksana dengan baik. Bahkan dapat dikatakan bahwa secara langsung pers mempunyai peranan yang besar dan berpengaruh terhadap implementasi dari independensi Kekuasaan Kehakiman. Melalui pemberitaan perslah masyarakat memperoleh informasi apakah jalannya proses peradilan telah dilaksanakan sebaik-baiknya dan sebagaimana seharusnya.

Oleh karena itu, kebebasan pers itu membawa implikasi sebagai lembaga kontrol tapi juga sekaligus sebagai lembaga yang memberi informasi secara benar, akurat dan tidak berpihak pada masyarakat tentang kinerja badan-badan peradilan. Dengan demikian maka dialektika dan interaksi antara Kekuasaan Kehakiman dan dunia pers menjadi kinerja yang saling menghargai satu sama lain melalui peningkatan integritas dan profesionalitas aparaturnya masing-masing, baik jajaran aparat Kekuasaan Kehakiman sendiri maupun insan pers dalam memberikan pemberitaan yang bertanggung jawab dari pers itu sendiri. Memang dari pemberitaan-pemberitaan dalam pers maupun dalam kenyataan praktek di lapangan menunjukkan bahwa kebebasan Hakim sebagai penegak hukum masih sering disimpangi, halmana disebabkan oleh pengaruh-pengaruh yang disebutkan diatas dan juga oleh karena kelemahan pribadi sang Hakim sendiri yang tidak dapat bersikap tegas terhadap pengaruh-pengaruh tersebut atas dirinya.

Maka dalam hal demikian, fungsi pengawasan terhadap tugas dan kinerja Hakim yang harus bekerja secara efektif, konsisten dan tegas. Pengawasan tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal, yang preventif maupun represif, yang harus dioptimalkan dan diberdayakan. Harapan ditujukan pada pembentukan Komisi Yudisial yang dalam konstitusi (Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945) telah ditentukan bahwa Komisi Yudisial ini bersifat mandiri. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Hakim bukan saja harus jujur dan berintegritas tinggi, namun harus menguasai hukum secara sempurna. Itulah sebabnya maka pendidikan pembentukan hakim dan jaksa di beberapa negara dilakukan secara terpadu dan lebih lama. Calon-calon hakim, jaksa dan advokat harus melalui tes yang ketat tentang pengetahuan hukum, kesehatan badan dan jiwa. Pendidikan jaksa dan hakim di

Nederland berlangsung enam tahun sesudah sarjana sedangkan di Jepang dua tahun dan terpadu antara calon hakim, jaksa dan advokat, sehingga diperoleh kesatuan penafsiran hukum. Sistem rekrutmen dan pendidikan hakim, jaksa dan advokat yang terpisah tidak menguntungkan sistem Peradilan pidana terpadu.

Sehubungan dengan itu, menurut Wirjono Prodjodikoro (Jur. A. Hamzah, 2003: 7) mengatakan: "tetapi saya tekankan lagi, bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara." "Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar."

Senada dengan itu, Jur A. Hamzah (2003: 7) bahwa: "Hakim bertanggung jawab kepada Tuhan dan hukum itu sendiri. Bertanggung jawab kepada hukum itu sendiri artinya memutus berdasarkan kebenaran dengan instrumen hukum positif. Putusan hakim (terutama yurisprudensi) akan dikaji oleh masyarakat dan para pakar serta mahasiswa hukum, bukan saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri."

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menjadi kendala bagi hakim dalam menjaga kebebasan dan kemandirian Hakim dalam penjatuhan putusan dalam perkara pidana yakni faktor Internal faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Dan Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar dari diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya.
2. Upaya yang harus dilakukan oleh hakim dalam menjaga kebebasan dan kemandirian Hakim dalam penjatuhan putusan dalam perkara pidana dapat dilakukan untuk kebebasan Hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan: Akuntabilitas, Integritas moral dan etika, Transparansi, Pengawasan (kontrol), Profesionalisme dan impartialitas

B. Saran

1. Diharapkan adanya bentuk pengawasan dari dalam (*internal*) bentuk pengawasan dari dalam di semua lembaga pengadilan di kendalikan sepenuhnya oleh Komisi Yudisial baik itu dalam bentuk bentuk pengawasan moral atau menjaga citra dan martabat hakim.
2. Dalam rangka mewujudkan kehakiman peradilan yang berkualitas seyogyanya meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan pengalaman. Serta Hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberi manfaat bagi masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai pengayom terhadap masyarakat dalam pembangunan hukum sehingga tercipta ketaatan dan kesadaran hukum di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam. H. R, 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*. Restu Agung. Jakarta.

- Achmad, Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Pengadilan (Judicial Prudence), termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- _____. *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Yarsif Watampone. 1998).
- _____. *Menguak Takbir Hukum Edisi Kedua*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2008).
- _____. *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008).
- _____. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. (Jakarta: Ghalia Indonesia.2005).
- _____. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. (Jakarta: BP IBLAM. 2004).
- _____. 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Affandi Wahyu. 1982. *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Anonymous. 2007. *Himpunan Peraturan Tentang Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ali Budiardjo, dkk. 1999. *Reformasi Hukum Di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia*. PT. Siber Konsultan. Jakarta.
- Arief. Barda Nawawi. 2011. *Pembahasan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Ella Yulaelawati, dkk. 2011. *Keluarga Pilar Utama Bentuk Karakter Bangsa*. Direktorat Pendidikan Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.
- Harahap, Yahya, M. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Hamzah, A., 2003. *Kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman*. Seminar pembangunan hukum nasional viii tema penegakan hukum dalam era pembangunan berkelanjutan diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia. Denpasar
- Husein, Yunus. 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Pustaka Juanda Tigalima. Jakarta.
- I.B Dalijo, dkk. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prehalindo. Jakarta
- Ikhwan Fahrojih, dkk. 2005. *Seri Pendidikan Anti Korupsi. Mengerti dan Melawan Korupsi*. Sentralisme Production. Jakarta Barat.
- Indriyanto Seno Adji. 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Kompas. Jakarta.
- Ilyas Amir. Dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Rangkang Education Yogyakarta dan PUKAP – Indonesia. Yogyakarta.
- Muchlas Samani. dkk. 2012. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. Dkk. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- _____. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muladi, H. 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implementasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. PT. Alumni. Bandung.
- Serigar, Bismar. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Sjahdeini, Remy Sutan. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1979. *Kegunaan Sosiologi Hukum. bagi kalangan Hukum*. Alumni. Bandung.
- _____. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. BPK Gunung Mulia. Jakarta.
- Soemadi, Dedi. 1986. *Sumber-sumber Hukum Positif*. Alumni. Bandung.
- Sudirman Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.